BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pihak manajemen perusahan berkewajiban untun menyusun, menyajikan dan melaporkan laporan keuangan sebagai suatu gambaran prestasi kerja mereka. Laporan ini sangat berpotensi dipengaruhi kepentingan pribadi, sedangkan sebagai pihak pemakai laporan keuangan sangat berkepentingan untuk mendapatkan laporan keuangan yang *available*, mudah dipahami, relevan, tepat wakru, andal, akurat dan konsisten. Di sinilah peran akuntan publik sebagai pihak yang independen untuk menengahi pihak manajemen dan pihak pemakai (agen dan prinsipal) dengan perbedaan kepentingan tersebut akuntan publik bertugas dengan memeriksa dan mengeluarkan pernyataan pendapat (opini) dari laporan keuangan yang disajikan.

Independensi dan kompetensi auditor adalah kunci utama dari profesi audit, termasuk untuk menilai kewajaran laporan keuangan. Independensi dan kompetensi tidak dapat dipisahkan dari diri auditor ketika ia menjalankan tugas pengauditan yang mengharuskan ia memberi atestasi atas kewajaran laporan keuangan kliennya. Wajar jika pengguna laporan keuangan eksternal seperti pemilik saham, regulator, dan pihak-pihak lain selalu mempertanyakan apakah auditor bisa independen dalam menjalankan tugasnya. Keraguan tentang independensi ini bertambah berat karena kantor akuntan publik selama ini diberi kebebasan untuk memberikan jasa non-

audit kepada klien yang mereka audit. Pemberian jasa non-audit ini menambah besar jumlah dependensi secara finansial kantor akuntan kepada kliennya.

Adanya regulasi yang menyatakan harus melakukan pergantian Kantor Akuntan Publik (KAP) dilatarbelakangi oleh runtuhnya KAP Arthur Anderson di Amerika Serikat pada tahun 2001, KAP tersebut termasuk lima KAP terbesar di dunia saat itu. KAP Arthur Anderson terbukti telibat dalam kecurangan yang dilakukan oleh kliennya Enron sehingga gagal mempertahankan independensinya. Skandal tersebut melahirkan *The Sarbanas Oxley Act* (SOX) pada tahun 2002 dan kemudian menjadi alasan yang digunakan oleh berbagai negara untuk memperbaiki regulasi dan pengawasan terhadap KAP dengan menerbitkan regulasi mengenai seberapa lama *auditee* dapat di audit oleh KAP yang sama. Hingga kini banyak badan regulator dari berbagai negara yang telah menerapkan adanya pergantian KAP secara wajib tersebut.

Indonesia merupakan salah satu negara yang memberlakukan adanya pergantian KAP secara wajib. Pemerintah telah mengatur kewajiban pergantian KAP tersebut dengan dikeluarkannya Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 359/KMK.06/2003 tentang "Jasa Akuntan Publik" (pasal 2) sebagai perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 423/KMK.06/2002. Peraturan tersebut membahas mengenai pemberian jasa audit umum atas laporan keuangan dari suatu entitas dapat dilakukan oleh KAP paling lama untuk 5 (lima) tahun buku berturut-turut dan 3 (tiga) tahun buku oleh seorang Akuntan Publik berturut-turur.

Kemudian peraturan tersebut diperbaiki dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 17/PMK.01/2008 tentang "Jasa Akuntan Publik". Perubahan yang dilakukan adalah, pertama, pemberian jasa audit umum atas laporan keuangan suatu entitas dapat dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik paling lama 6 (enam) tahun buku berturut-turut dan selama 3 (tiga) tahun buku berturut-turut oleh Akuntan Publik (pasal 3 ayat 1). Kedua, akuntan publik dan Kantor Akuntan Publik dapat menerima kembali penugasan audit umum untuk klien setelah 1 (satu) tahun buku tidak memberikan jasa audit umum atas laporan keuangan klien yang sama (pasal 3 ayat 2 dan 3).

Fenomena mengenai pergantian auditor atau KAP memang sangat menarik untuk dikaji, seperti yang terjadi pada PT. Semen Indonesia yang dulunya adalah PT. Semen Gresik yang melakukan pergantian KAP pada tahun buku 2013. PT. Semen Indonesia pada tahun 2013 yang semula pada tahun 2012 KAP yang melakukan audit adalah KAP Ernest & Young kemudian pada tahun 2013 dilakukan oleh KAP Osman Bing Satrio & Eny (sumber: www.idx.co.id).

Pergantian auditor yang dilakukan PT. Semen Indonesia tersebut dapat disebabkan dari berbagai faktor. Faktor-faktor tersebut dapat dipengaruhi oleh faktor klien maupun faktor yang berasal dari auditor. Pada dasarnya pergantian auditor dapat dikategorikan menjadi dua jenis yaitu secara *voluntary* (sukarela) atau secara *mandatory* (wajib). Jika pergantian auditor terjadi secara *voluntary*, maka faktor-faktor penyebab pergantian auditor tersebut dapat berasal dari sisi klien (misalnya ukuran perusahaan, tingkat pertumgbuhan perusahaan, pergantian

manajmen, adanya peluang untuk memanipulasi income, dan sebagainya) dan dari sisi auditor (misalnya *fee* audit, ukuran KAP itu sendiri, dan sebagainya). Sebaliknya, jika pergantian terjadi secara *mandatory*, hal itu terjadi karena adanya peraturan yang mewajibkan untuk melakukan pergantian auditor.

Rotasi KAP (pergantian KAP) bisa bersifat *mandatory* karena peraturan yang mengharuskan tetapi juga bisa secara *voluntary*. Bukti empiris menunjukkan, bahwa perusahaan yang melakukan pergantian KAP secara *voluntary*, disebabkan karena KAP yang terdahulu bertindak konsevatif dan tidak sejalan dengan kepentingan manajemen perusahaan, sehingga perusahaan melakukan pergantian KAP secara *voluntary*. Pergantian KAP disebabkan perusahaan ingin mencari KAP yang dapat memenuhi kepentingannya. Menurut Sinarwati (2010), jika terjadi pergantian KAP oleh perusahaan diluar ketentuan peraturan yang telah ditetapkan maka akan menimbulkan kecurigaan dari pengguna laporan keuangan sebagai pihak yang berkepentingan terhadap perusahaan.

Ketimpangan terjadi antara peraturan mengenai pergantian auditor dengan kenyataan yang banyak terjadinya pergantiaan auditor sehingga menimbulkan pertanyaan. Sebenarnya faktor apa saja yang mempengaruhi perusahan-perusahaan di Indonesia melakukan pergantian auditor (*auditor switching)* terutama jika pergantian auditor terjadi diluar ketentuan peraturan yang telah ditetapkan.

Peneletian ini merupakan replikasi dari penelitian Nasser pembeda penelitian yang lalu dengan penelitian ini adalah menggabungkan variabel variabel

dari peneliti sebelumnya dan mengikuti ketetapan kementrian keuangan yang menetapkan 6 tahun buku dengan KAP yang sama.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk meneliti mengenai *auditor switching* dengan judul **"Analisis Hubungan Auditor – Klien : Faktor–faktor yang Memengaruhi *Auditor Switching*"**. Penelitian ini merupakan studi empiris pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2010-2014.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian sebelumnya, maka identifikasi masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah untuk menguji hubungan ukuran KAP, ukuran perusahaan klien, tingkat pertumbuhan klien, *financial distress*, pergantian manajemen, peluang manipulasi income dan opini audit dengan *auditor switching*. Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan diatas, penulis membahas masalah – masalah berikut

1. Apakah ukuran KAP memengaruhi *auditor switching* pada perusahaan.
2. Apakah ukuran perusahaan klien memengaruhi *auditor switching* pada perusahaan.
3. Apakah tingkat pertumbuhan perusahaan klien memengaruhi *auditor switching* pada perusahaan.
4. Apakah *financial disstress* memengaruhi *auditor switching* pada perusahaan.

5. Apakah pergantian manajemen memengaruhi *auditor switching* pada perusahaan.
6. Apakah opini audit memengaruhi *auditor switching* pada perusahaan.
7. Apakah peluang untuk manipulasi *income* memengaruhi *auditor switching* pada perusahaan.
8. Apakah ukuran KAP, ukuran perusahaan klien, tingkat pertumbuhan klien, financial distress, pergantian manajemen, opini audit, dan peluang untuk manipulasi income berpengaruh secara simultan terhadap *auditor switching* pada perusahaan.

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini antara lain:

1. Memperoleh bukti empiris apakah ukuran KAP berpengaruh terhadap *auditor switching* pada perusahaan di Indonesia.
2. Memperoleh bukti empiris apakah ukuran klien berpengaruh terhadap *auditor switching* pada perusahaan di Indonesia.
3. Memperoleh bukti empiris apakah tingkat pertumbuhan klien berpengaruh terhadap *auditor switching* pada perusahaan di Indonesia.
4. Memperoleh bukti empiris apakah *financial distress* berpengaruh terhadap *auditor switching* pada perusahaan di Indonesia.
5. Memperoleh bukti empiris apakah pergantian manajemen berpengaruh terhadap *auditor switching* pada perusahaan di Indonesia.

6. Memperoleh bukti empiris apakah opini audit berpengaruh terhadap *auditor switching* pada perusahaan di Indonesia.
7. Memperoleh bukti empiris apakah peluang untuk manipulasi *income* berpengaruh terhadap *auditor switching* pada perusahaan di Indonesia.
8. Memperoleh bukti empiris apakah ukuran KAP, ukuran perusahaan klien, tingkat pertumbuhan klien, financial distress, pergantian manajemen, opini audit, dan peluang untuk manipulasi income berpengaruh secara simultan terhadap *auditor switching* pada perusahaan.

1.4 Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan berguna bagi semua pihak. Adapun kegunaan dalam penelitian ini diarahkan pada kegunaan praktis dan kegunaan teoritis, sebagai berikut:

1.4.1 Kegunaan Penelitian

1. Bagi Profesi Akuntan Publik

   Menjadi bahan informasi pada profesi akuntan publik tentang praktik *auditor switching* yang dilakukan perusahaan.

2. Bagi Regulator

   Menjadi salah satu sumber bagi pembuat regulasi yang berkenaan dengan praktek perpindahan KAP oleh perusahaan *go public*.

3. Bagi Akademisi

   Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan literatur bagi perusahaan dalam pengambilan keputusan khususnya mengenai *auditor switching*.

4. Bagi Peneliti Selanjutnya

   Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dan acuan untuk mengkaji topik-topik yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian ini.

5. Bagi Perusaahaan

   Sebagai tinjauan tentang apa saja hal yang dapat membuat perusahaan mengganti Kantor Akuntan Publik, yang dalam hal ini mengenai ukuran KAP, ukuran Klien, pertumbuhan perusahaan, *financial distress*, pergantian manajemen, opini auditor, peluang manipulasi *income.*

1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini menggunakan data sekunder berupa laporan keuangan perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia untuk periode tahun 2010-2014. Sumber data laporan keuangan perusahaan yang telah diaudit tahun 2010-2014 yang diperoleh dari www.idx.co.id. Adapun penelitian dilaksanakan mulai bulan Oktober 2015 sampai dengan bulan Maret 2016.